

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT TIONGHOA DI BANGKA BELITUNG
(SUATU PERBANDINGAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT TIONGHOA DI SINGKAWANG)**

Liliana Christiani, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono

Abstrak

Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang masih menggunakan adat Tionghoa dalam pembagian waris. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum, dimana Notaris hanya menyebutkan nama-nama yang menjadi ahli waris tanpa mencantumkan besar bagian masing-masing ahli waris, yang pada akhirnya mengakibatkan Surat Keterangan Waris tersebut menjadi tidak sempurna. Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang, penerapan Hukum Waris Perdata dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa, dan kewajiban Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung masih menerapkan hukum adatnya dalam pembagian waris, yakni anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan, dengan perbedaan pada hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Singkawang, yaitu yang berhak mewaris harta peninggalan pewaris hanya anak laki-laki. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris tidak dapat menerapkan Hukum Adatnya melainkan harus menerapkan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa dan Notaris berkewajiban membuat Surat Keterangan Waris atas permintaan seluruh ahli waris, dokumen-dokumen autentik, dan Akta Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris dihadapan Notaris. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris bagi masyarakat golongan Tionghoa harus menentukan ahli waris yang berhak dan menentukan serta menyebutkan besar bagian masing-masing ahli waris yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara agar menjadi Surat Keterangan Waris yang sempurna.

Kata Kunci: Pembagian Waris Surat Keterangan Waris, Kewajiban Notaris membuat Surat Keterangan Waris.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa antar keluarga yang terjadi dalam masyarakat. Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.¹ Akibat hukum dari meninggalnya seseorang itu ialah timbulnya masalah mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang mengatur bagaimana cara pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut, yaitu dengan adanya Hukum Waris.

Mengenai Hukum Waris di Indonesia saat ini ada 3 (tiga) yaitu Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, Hukum Waris Adat yang pengaturannya berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat, dan Hukum Waris Barat berdasarkan KUHPerduta yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.²

Untuk melaksanakan Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerduta di Indonesia, masih harus mengikuti penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia menurut ketentuan Pasal 131 *jo.* Pasal 163 I.S, yang dibagi dalam 3 golongan penduduk, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain), dan golongan Bumiputra.³

Selanjutnya berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129, seluruh Hukum Perdata Barat (BW), dengan sedikit kekecualian, berlaku bagi golongan Tionghoa. Maka berdasarkan *Staatsblad* tersebut terhitung mulai tanggal 1 Mei 1919, bagi golongan Tionghoa untuk daerah-daerah tertentu berlaku Hukum Perdata Barat (BW), termasuk di dalamnya Hukum Waris. Kemudian dengan *Staatsblad* 1924 Nomor 557 yang berisi pernyataan berlaku dari seluruh KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia untuk golongan Timur Asing Cina, kecuali peraturan tentang catatan sipil, dan cara-cara perkawinan, ditambah dengan peraturan-peraturan tentang kongsi dan adopsi. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tersebut dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia yang mulai berlaku sejak 1 Maret 1925.⁴

Meskipun berdasarkan *Staatsblad* 1924 Nomor 557 Hukum Perdata Barat (BW) dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya Hukum Waris, tetapi masih ada golongan Tionghoa di beberapa daerah, salah satunya di Bangka Belitung dan Singkawang yang masih menggunakan adat Tionghoa dalam pembagian waris.

Pulau Bangka merupakan tempat kelahiran penulis, di mana penulis mengenal dan mengetahui serta mengalami dan turut merasakan secara langsung mengenai adat istiadat Tionghoa yang sampai saat ini masih dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 9, (Bandung: Bale Bandung, 1988), hlm. 11.

² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 1.

³ J. Satrio, *Hukum Waris*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Tionghoanya, diantaranya yaitu pelaksanaan terhadap perayaan hari-hari besar Tionghoa, seperti hari raya imlek, cap go meh, cheng beng, hari kue cang dan lain sebagainya termasuk di dalamnya mengenai adat istiadat yang membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penulis juga merasakan mengenai adanya perkembangan terhadap adat istiadat pada masyarakat tionghoa Bangka Belitung, dimana masyarakatnya mulai membuka diri dan dapat menerima pengaruh dari masyarakat lainnya sehingga lambat laun masyarakat Tionghoa Bangka Belitung mulai meyakini bahwa anak perempuan juga merupakan bagian dari keluarga, walaupun tidak mengurangi kenyataan bahwa anak laki-laki tetap memiliki peranan dan kedudukan yang lebih penting dalam keluarga. Sedangkan Singkawang merupakan sebuah kota kecil yang dikenal dengan kota yang memiliki penduduk dengan mayoritas masyarakat Tionghoa yang sampai saat ini masih memegang teguh adat istiadatnya dan tidak terpengaruh dari masyarakat luar lainnya, sehingga hal tersebut akan memperlihatkan perbedaan pada adat Tionghoa yang berlaku di Bangka Belitung dan adat Tionghoa yang berlaku di Singkawang, terutama dalam pembagian warisnya.

Dalam adat Tionghoa Di Bangka, sebagian besar masyarakat Tionghoanya menganggap bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak seimbang. Hal ini berdampak pada pembagian warisnya, di mana anak perempuan tidak berhak mewarisi warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia karena dianggap anak perempuan akan keluar dari keluarga tersebut setelah mereka menikah dan akan menjadi bagian dari keluarga suami, sehingga yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan ialah hanya anak laki-laki. Anak laki-laki yang mendapatkan Harta Peninggalan tersebut pun tidak mendapatkan bagian yang besarnya sama, melainkan anak laki-laki tertualah yang mendapatkan harta terbanyak atau yang menguasai seluruh harta peninggalan Pewaris. Keluarga yang menggunakan adat Tionghoa seperti ini dalam pembagian warisnya adalah keluarga dari Pewaris Tjhin Kap Sui. Ada pula keluarga dari Pewaris Tjhia A Hoei yang menggunakan Adat Tionghoa dalam pembagian warisnya, tetapi dengan sedikit perbedaan dengan adat Tionghoa yang diterapkan dalam keluarga Pewaris Tjhin Kap Sui. Dalam keluarga Pewaris Tjhia A Hoei, anak perempuan masih mendapatkan harta warisan hanya bagiannya tidak lebih besar dari anak laki-laki.

Adat Tionghoa yang digunakan dalam pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Bangka memiliki perbedaan dengan Adat Tionghoa yang digunakan dalam pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Singkawang. Pada masyarakat Tionghoa di Singkawang, harta warisan hanya diwariskan kepada anak laki-laki dan apabila tidak memiliki anak laki-laki maka harta akan kembali kepada pihak keluarga suami. Hak istri terhadap harta warisan pun terbatas, dimana istri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami. Hal ini sangat berbeda dengan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Bangka, dimana pada masyarakat Tionghoa di Bangka, kedudukan istri sangat penting, istri yang akan mewarisi, mengurus dan menguasai seluruh harta warisan apabila suami meninggal terlebih dahulu, dan setelah istri meninggal barulah harta warisan tersebut akan dibagi-bagikan kepada anak-anak.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa penerapan adat Tionghoa dalam pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa baik di Bangka dan di Singkawang berbeda dengan penerapan hukum waris barat yang sebenarnya berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Sehingga hal tersebut cukup membingungkan bagi para praktisi hukum, termasuk Notaris yang sehari-hari terlibat dalam bidang pembuatan akta yang berhubungan dengan penyelesaian pembagian waris, salah satunya yaitu Surat Keterangan Waris.

Dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Waris terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat 1 c butir 4 *juncto* Surat Direktorat Pendaftaran tanah tanggal 20 Desember 1969 Nomor 12/63/12/69, bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris tergantung pada subjek hukum yang meninggal. Khusus untuk balik nama tanah, jika yang meninggal dunia adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa maka Surat Keterangan Waris dibuat dihadapan notaris. Untuk golongan bumi putera muslim dan bumi putera nasrani Surat Keterangan Waris dibuat oleh lurah dan camat dengan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan untuk warga Negara keturunan timur Tengah, Arab, India, dan Pakistan dibuat dihadapan Balai harta Peninggalan. Sedangkan khusus untuk pencairan deposito, sesuai dengan buku ke 2 pedoman Mahkamah Agung, maka Surat Keterangan Waris boleh dibuat oleh Notaris meskipun subjek hukumnya Warga Negara Indonesia Keturunan tionghoa, bumi Putera Muslim, Bumi Putera Nasrani, dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Tengah seperti Arab, India, dan Pakistan.

Sebagai seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus dapat berbuat secara bijaksana, disatu sisi notaris sebagai corong Undang-Undang dalam membuat Surat Keterangan Waris yang berisikan keterangan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, harus menerapkan sistem kewarisan yang tepat dan sesuai dengan klien tersebut yang dalam hal ini sistem kewarisan yang berlaku bagi masyarakat tionghoa adalah Hukum Waris Barat, sehingga dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya suatu sengketa. Namun, disisi lain terkait pluralisme Hukum waris di Indonesia yang belum ada unifikasinya Notaris juga harus menghormati dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah sistem kewarisan adat yang ada dan berlaku pada masyarakat adat setempat. Terkait hal tersebut banyak menimbulkan kebingungan bagi Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan Surat Keterangan Waris tersebut menjadi tidak sempurna.

Sebagai contoh salah satu notaris di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung yang membuat Surat Keterangan Waris yang hanya menentukan siapa yang menjadi Ahli Waris namun tidak menentukan bagian yang dimiliki masing-masing Ahli Waris. Tentu dengan tidak menyebutkan bagian dari masing-masing Ahli Waris dalam suatu Surat Keterangan Waris dapat memberikan suatu ketidakpastian yang mengakibatkan Surat Keterangan Waris tersebut menjadi tidak sempurna secara Hukum Perdata yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Padahal seorang Notaris diharapkan mampu untuk mencegah dan mengatasi terjadinya suatu sengketa waris yang dapat mengakibatkan perpecahan diantara keluarga melalui Surat Keterangan Waris yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti suatu penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung (Suatu Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang),” dengan rumusan maalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang?
2. Bagaimana penerapan Hukum Waris Perdata dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa?
3. Bagaimana kewajiban Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum?

2. PEMBAHASAN

2.1 Analisis Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang.

a. Analisis Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung.

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia terdapat atau dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (territorial) dan berdasarkan pertalian keturunan (geneologis).⁵ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung memiliki sistem masyarakat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (geneologis), dimana masyarakatnya meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama yaitu keturunan Tionghoa baik dari suku Khe maupun Hokian, sehingga mereka meyakini dan melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan adat, kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku. Karena sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat merupakan suatu masyarakat yang membentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.⁶ Demikian halnya pada Masyarakat Tionghoa Bangka Belitung yang dengan adatnya seperti pada perayaan Cheng Beng, hari Kue Cang, hari Sembayang Rebut, hari Sembayang Bulan, hari Kue Onde-onde dan Sam Si Pu telah memberikan kebudayaan tersendiri yang masih dilaksanakan dan diperingati sampai sekarang yang tidak hanya oleh masyarakat Tionghoanya melainkan juga oleh Masyarakat Non Tionghoa yang turut memeriahkan.

Dalam masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung yang ditentukan oleh faktor geneologis ini menganut sistem kekerabatan patrilineal yang didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki.⁷ Hal ini ditunjukkan dari masyarakatnya yang menekankan bahwa anak laki-laki memiliki peranan yang sangat penting dalam keluarga dan hanya keturunan dari anak laki-laki lah yang berhak menyandang nama marga keluarga serta dianggap sebagai cucu dalam. Sehingga, jika tidak ada anak laki-laki, maka tidak ada yang meneruskan marga dari keluarga tersebut dan marganya akan berhenti pada generasi itu saja.

Supaya dapat mempertahankan garis keturunan yang patrilineal itu, maka perkawinan dalam masyarakat Tionghoa Bangka Belitung dilangsungkan dengan kawin *exogami* yang dilakukan dengan mengambil calon istrinya dari suatu marga lain daripada marganya sendiri. Hal ini dikarenakan perkawinan satu marga atau *semarga* dianggap perkawinan dengan satu keluarga, sehingga perkawinan selalu dilakukan dengan mengambil pasangan dari marga yang berbeda atau di luar marga keluarganya. Bentuk kawin *exogami* pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung ini juga dilaksanakan dalam bentuk perkawinan jujur, dimana pihak laki-laki yang sangat berperan dalam penyelenggaraan perkawinan. Dan setelah

⁵ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 20.

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet.13, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

⁷ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm. 24.

menikah pihak perempuan akan menjadi anggota keluarga suaminya sehingga harus ikut dan tinggal bersama kediaman suaminya dan menjadi anggota baru dari keluarga suaminya. Namun, ada penyimpangan bagi keluarga yang memiliki anak perempuan semua dan tidak memiliki anak laki-laki, dimana penyelenggaraan perkawinan dilaksanakan oleh pihak perempuan. Meskipun demikian bukan berarti suami masuk ke dalam klan atau marga istrinya. Hanya saja setelah menikah suami ikut dan tinggal di kediaman istrinya.

Berdasarkan garis keturunan patrilineal pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung tersebut mengakibatkan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak seimbang dimana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan, sehingga hal ini pun berpengaruh pada pembagian warisnya yang mengakibatkan anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan yaitu dua berbanding satu (2:1).

Harta warisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung merupakan harta yang dapat dibagi penguasaan dan pemilikannya kepada Ahli Waris yang dalam hal ini adalah anak-anak dari Pewaris baik laki-laki maupun perempuan meskipun dengan bagian yang tidak sama dimana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan, baik dengan jalan penghibahan dan sebagainya.

Proses Pewarisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung telah berjalan ketika Pewaris masih hidup yaitu dengan jalan penghibahan. Dimana Pewaris menghibahkan kepada anak laki-lakinya berupa rumah pada saat akan menikah dan modal untuk usaha. Begitupula kepada anak perempuan yang akan menikah diberikan barang bawaan yang pada umumnya berupa perhiasan. Selain itu terhadap pekerjaan atau usaha Pewaris juga sudah dihibahkan kepada anak laki-lakinya yang dalam hal ini biasanya adalah anak laki-laki tertua pada saat Pewaris sudah lanjut usia ataupun memang sudah waktu bagi aaknya untuk meneruskan usaha tersebut.⁸

Penghibahan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung tersebut dilakukan sebagai koreksi⁹ terhadap aturan dan kebiasaan yang terjadi yaitu banyaknya anak perempuan yang tidak mendapatkan Harta Peninggalan Pewaris setelah meninggal dunia sebagai akibat dari kedudukan anak perempuan yang lebih rendah dari anak laki-laki, sehingga pada saat anak perempuan akan menikah diberikan hadiah berupa perhiasan seperti kalung, cin-cin, gelang dan anting-anting untuk sebagai bekalnya pada saat akan menikah. Selain itu penghibahan juga diberikan kepada anak laki-laki sebagai kepastian yang dapat memberikan keadilan padanya yang telah berkorban membantu orang tua mencari nafkah sampai terkadang putus sekolah sehingga sewajarnya Pewaris menghadiahkan sebuah rumah dan juga modal berupa uang tunai baginya baik untuk keperluan usaha maupun rumah tangganya pada saat akan menikah.. Kemudian penghibahan sebuah rumah dan modal usaha juga diberikan kepada anak perempuan. Namun, dalam hal ini tidak semua anak perempuan yang diberikan rumah dan juga modal usaha, melainkan hanya kepada anak perempuan

⁸ Hasil wawancara dengan Tjen Tjhiu Djun, Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung, di Pangkalpinang, Jumat, tanggal 15 Maret 2019.

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm.47.

yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hidupnya, sehingga perlu dibantu sebagai bentuk kasih sayang dan belas kasih yang memberikan keadilan secara ekonomi padanya terhadap saudara-saudara lainnya yang juga dibantu oleh Pewaris.

Pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung istri dianggap sebagai anggota keluarga dari suaminya yang selama perkawinan berlangsung telah hidup bersama dan mengikuti suka duka suaminya dalam keluarga. Istri juga memiliki peran yang penting yaitu sebagai ibu rumah tangga yang turut membinanya serta membantu pekerjaan suaminya, dan oleh karenanya ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga pada saat suaminya meninggal, kedudukannya sebagai janda berhak atas seluruh harta peninggalan suaminya yang merupakan kesatuan di bawah asuhannya yang tidak dibagi-bagi kepada anak-anaknya sampai janda tersebut meninggal dunia.

Sistem pewarisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung menggunakan Sistem Pewarisan Individual dimana setiap Ahli Waris yang dalam hal ini adalah seluruh anak Pewaris baik laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai harta peninggalan milik Pewaris meskipun dengan pembagian yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Setelah Harta Peninggalan itu diadakan pembagian maka Ahli Waris tersebut dapat menguasai dan memiliki apa yang telah menjadi bagiannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama Ahli Waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Penerapan Pembagian waris pada Masyarakat Tionghoa Bangka Belitung mengutamakan musyawarah yang dihadiri dan disepakati oleh seluruh Ahli Waris yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, kebijakan dan kesejahteraan sehingga terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisnya dimana ada yang tunduk pada hukum adatnya yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan yaitu anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian, yang terlihat dari semasa Pewaris masih hidup telah menghibahkan kepada anak laki-laki berupa rumah dan juga modal untuk usaha atau bahkan usaha Pewaris sendiri, sementara bagi anak perempuan hanya berupa perhiasan pada saat mereka akan menikah. Selanjutnya setelah Pewaris meninggal dunia pun anak laki-laki tetap mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan, dimana kepemilikan dan penguasaan atas rumah atau tanah biasanya menjadi hak dan bagian anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan biasanya hanya diberikan hak atas bagian Harta peninggalan yang berupa emas. Namun dapat juga terjadi pelaksanaan pembagian Harta Peninggalannya dengan menerapkan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu anak laki-laki 1 (satu) bagian dan anak perempuan 1 (satu) bagian atau sebaliknya anak perempuan mendapatkan 2 bagian dan anak laki-laki 1 bagian, dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan Harta Peninggalan tersebut sewajarnya dibagi dengan sama rata ataupun diberikan kepada anak perempuan, seperti karena faktor belas kasih diantara sesama Ahli Waris dimana dengan keadaan anak perempuan secara ekonomi lebih membutuhkan dari anak laki-laki.

Pada Masyarakat Tionghoa Bangka Belitung sangat jarang terjadi sengketa Pewarisan karena masing-masing Ahli Waris sudah mengetahui kedudukannya masing-masing dalam Hukum Adat yang biasa digunakan dalam pembagian

waris. Apabila terjadi sengketa pun akan diselesaikan dengan jalan musyawarah yang terbatas pada lingkungan keluarga, karena merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama anggota keluarga hanya karena soal warisan.

b. Analisis Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang

Masyarakat Tionghoa di Singkawang memiliki sistem masyarakat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (geneologis), dimana masyarakatnya meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama yaitu keturunan Tionghoa baik dari suku Hokian, suku Hakka, dan suku Thiociu, sehingga mereka meyakini dan melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan adat, kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku seperti pada perayaan Cheng Beng dan Cap Go Meh yang menyelenggarakan pawai tatung telah memberikan kebudayaan tersendiri yang masih dilaksanakan dan diperingati sampai sekarang.

Dalam masyarakat Tionghoa di Singkawang yang ditentukan oleh faktor geneologis ini menganut sistem kekerabatan patrilineal yang didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari masyarakatnya yang menekankan bahwa anak laki-laki memiliki peranan yang sangat penting dalam keluarga karena hanya anak laki-laki yang akan meneruskan marga keluarga. Bahkan jika tidak ada anak laki-laki mereka akan mengadopsi anak laki-laki untuk meneruskan keluarganya. Supaya dapat mempertahankan garis keturunan yang patrilineal itu, maka perkawinan dalam masyarakat Tionghoa di Singkawang juga dilangsungkan dengan kawin exogami yang dilakukan dengan mengambil calon istrinya dari suatu marga lain daripada marganya sendiri. Bentuk kawin exogami pada masyarakat Tionghoa di Singkawang ini juga dilaksanakan dalam bentuk perkawinan jujur, dimana pihak laki-laki yang sangat berperan dalam penyelenggaraan perkawinan dalam bentuk mengambil istri ikut masuk ke dalam keluarganya dan melepaskan kedudukannya sebagai anak dari keluarga asal istri. Hal ini tercermin dalam tata cara perkawinan yang pada awalnya calon mempelai laki-laki bersama keluarganya melamar ke calon mempelai perempuan dihadapan keluarganya disertai dengan pemberian hadiah kepada keluarga perempuan sebagai ucapan terima kasih karena telah membesarkan mempelai perempuan yang kemudian setelah menikah akan menjadi anggota keluarga suami dan terlepas sepenuhnya dari keluarga asalnya.

Perkawinan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang sampai saat ini masih banyak yang tidak mengenal lembaga pencatatan sipil untuk mengesahkan perkawinannya. Mereka hanya melangsungkan perkawinan secara agama dan secara adat yang kemudian diikuti dengan foto bersama dan resepsi, yang kemudian pada masyarakat setempat disebut dengan kawin foto. Mereka menganggap bahwa kawin foto tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka sudah menjadi sepasang suami istri, karena hal tersebut juga merupakan tradisi dari nenek moyang mereka sampai ke orang tua mereka dan terus berlangsung turun temurun ke generasi-generasi berikutnya sehingga menjadi kebiasaan.¹⁰ Perkawinan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang yang

¹⁰ Ade Indra Waspada, "Perkawinan Foto Masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang dan Akibatnya Terhadap Hukum Waris Adat," (Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009), Hhm. 85-100.

dilaksanakan tanpa dicatatkan tersebut tidak sah dimata hukum dan negara, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disingkat dengan UUP) yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya serta dicatat menurut peraturan Perundnag-Undangan yang berlaku. Sehingga apabila terjadi perceraian ataupun kematian istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum dihadapan pengadilan.

Meskipun setelah menikah pada masyarakat tionghoa di Singkawang istri dianggap sebagai anggota keluarga dari suaminya yang selama perkawinan berlangsung telah hidup bersama dan mengikuti suka duka suaminya dalam keluarga, namun pada saat suaminya meninggal, istri dalam kedudukannya sebagai janda tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. Janda hanya berhak atas harta yang pernah diberikan suaminya selama perkawinan itu berlangsung. Artinya bagi masyarakat Tionghoa di Singkawang juga tidak mengenal adanya harta bersama selama perkawinan, karena apabila ada harta bersama maka istri berhak atas harta bersama tersebut setelah perkawinannya berakhir baik karena kematian maupun perceraian. Sebaliknya, apabila istri yang meninggal terlebih dahulu, suami berhak atas harta peninggalan istrinya, karena pada dasarnya harta yang diperoleh istri adalah harta yang pernah diberikan oleh suaminya selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan garis keturunan patrilineal pada masyarakat Tionghoa di Singkawang tersebut mengakibatkan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak seimbang dimana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan sehingga hal ini pun berdampak pada pembagian warisnya dimana hanya anak laki-laki yang berhak mendapat bagian dari Harta Peninggalan orang tuanya. Anak perempuan sama sekali tidak berhak atas Harta Peninggalan orang tuanya walaupun hanya bagian kecil karena dianggap sudah menjadi keluarga dari suaminya yang kehidupannya sudah ditanggung oleh suami sehingga hanya berhak meinkmati harta dari suami.

Proses Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang telah berjalan ketika Pewaris masih hidup yaitu dengan jalan penghibahan. Penghibahan ini hanya diberikan kepada anak laki-laki, dimana pewaris memberikan usahanya untuk dilanjutkan oleh anak laki-lakinya yang sudah dewasa pada saat Pewaris sudah lanjut usia ataupun memang sudah waktu bagi anaknya untuk meneruskan usaha tersebut. Serta menghadiahkan rumah pada saat akan menikah dan modal untuk usaha. Penghibahan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung tersebut dilakukan sebagai kepastian yang dapat memberikan keadilan padanya yang telah berkorban membantu orang tua mencari nafkah sampai terkadang putus sekolah sehingga sewajarnya Pewaris menghadiahkan sebuah rumah dan juga modal berupa uang tunai baginya baik untuk keperluan usaha maupun rumah tangganya pada saat menikah.

Sistem pewarisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung menggunakan Sistem Pewarisan Individual dimana setiap Ahli Waris yang dalam hal ini hanya anak laki-laki mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai harta peninggalan milik Pewaris. Pembagian tersebut dilakukan secara adil dan merata diantara sesama anak laki-laki sebagai ahli waris. Setelah Harta Peninggalan itu diadakan pembagian maka Ahli Waris tersebut dapat menguasai dan memiliki apa

yang telah menjadi bagiannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan atau dijual kepada sesama Ahli Waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

c. **Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan di Singkawang.**

Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan di Singkawang sampai saat ini masih menjalankan adat istiadat dari leluhurnya. Adat istiadat yang sama yang masih dijalankan sampai saat ini diantaranya yaitu perayaan hari raya imlek, cheng beng, dan cap go meh. Namun di Singkawang terdapat campuran dengan budaya Dayak dan melayu, sehingga terdapat tradisi yang berbeda dengan masyarakat tionghoa di Bangka Belitung, yaitu tradisi pawai tatung yang dilakukan pada hari perayaan cap go meh. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan di Singkawang memiliki persamaan, yaitu pada kedua daerah tersebut masyarakat Tionghoanya memandang bahwa anak laki-laki memiliki kedudukan dan peranan yang lebih penting dalam keluarga, hanya anak laki-laki yang akan meneruskan marga dan usaha keluarga.

Pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung masih menerapkan bahwa seluruh anak pewaris berhak atas harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan meskipun dengan bagian yang tidak sama besar, dimana pada umumnya anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan. Sedangkan masyarakat Tionghoa di Singkawang menerapkan bahwa yang berhak atas harta warisan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian berupa apapun juga baik dengan jalan hibah maupun wasiat. Bahkan apabila tidak terdapat anak laki-laki, maka harta akan dibagikan kepada orang tua dan saudara-saudara pewaris.

Pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung, istri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga. Setelah istri menikah dan ikut menjadi bagian keluarga suami, istri dalam kedudukannya sebagai janda setelah suaminya meninggal dunia akan mewarisi dan menguasai seluruh harta peninggalan suaminya yang tidak akan dibagi-bagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris sampai janda tersebut meninggal dunia. Sedangkan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang, meskipun setelah menikah istri masuk dan menjadi bagian dari keluarga suami, kedudukan istri sebagai janda tidak berhak mewarisi harta warisan suaminya, ia hanya berhak atas harta yang pernah dihadiahkan kepadanya selama suaminya masih hidup. Artinya kedudukan anak perempuan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang sangat rendah, dimana ia tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tuanya karena dianggap telah keluar dari keluarga dan juga tidak berhak atas harta warisan suaminya.

Pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung harta warisan akan dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Orang tua yang hidup terlama akan mewarisi dan menguasai seluruh harta warisan dari istri atau suaminya. Sedangkan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang, pada saat suami/istri meninggal harta warisan milik suami/istri akan langsung dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan di Singkawang dilakukan dengan jalan musyawarah, namun musyawarah yang dilakukan pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dilakukan bersama

dengan seluruh ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan musyawarah yang dilakukan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang hanya dilakukan diantara anak laki-laki tanpa menyertakan anak perempuan.

Perbedaan tersebut terjadi karena pada masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung terpengaruh oleh campuran budaya-budaya luar selain budaya Tionghoa, seperti dengan adanya anggota keluarga yang merantau ke kota-kota besar ataupun ke luar negeri baik untuk sekolah maupun kerja dan tidak sedikit pula masyarakat Tionghoa Bangka Belitung yang menikah dengan masyarakat Tionghoa lainnya. Kemudian, masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung baik anak laki-laki maupun perempuan juga memiliki pendidikan yang baik, sehingga masyarakatnya memiliki pola pikir yang mampu menerima perubahan dan perkembangan jaman, sehingga lambat laun kedudukan anak perempuan akan setara dengan kedudukan anak laki-laki. Sedangkan di Singkawang, masyarakatnya tidak membuka diri terhadap perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, keadaan ekonomi yang kurang baik mengakibatkan banyak anak-anak di Singkawang yang tidak sekolah, sehingga pola pikir mereka pun tidak berkembang.

2.2 Analisis Penerapan Hukum Waris Barat dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Masyarakat Golongan Tionghoa.

Sistem Hukum Perdata di Indonesia yang termasuk di dalamnya Hukum Waris masih diupayakan kodifikasinya, sehingga terkait pluralisme hukum di Indonesia dengan sistem waris yang belum ada unifikasinya, keberlakuan Hukum Waris di Indonesia dapat berdasarkan Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat. Hukum Waris Adat yang pengaturannya berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat, Hukum Waris Islam berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, dan Hukum Waris Barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada KUHPerdata.¹¹ Namun, meskipun demikian dalam pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Masyarakat Golongan Tionghoa tidak dapat lagi berlaku Hukum Waris Adatnya yang menggunakan Sistem kekerabatan Patrilineal dimana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan yaitu dua berbanding satu (2:1).

Hal tersebut dikarenakan mengingat pentingnya pembuatan Surat Keterangan Waris dalam pelaksanaan pengalihan harta peninggalan pewaris dan tujuan utama dibuatnya Surat Keterangan Waris adalah untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, yang dapat dipakai sebagai pegangan para ahli waris dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan si pewaris seperti melakukan proses peralihan hak, misalnya proses balik nama sertipikat tanah maupun pengurusan pencairan deposito, serta menjadi pegangan bagi instansi pemerintah maupun swasta yang menjamin bahwa mereka menyerahkan atau mengalihkan harta warisan baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Artinya Surat Keterangan Waris harus mampu memberikan suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, Surat Keterangan Waris harus

¹¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, hlm. 1.

dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1c) butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Surat Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20 Desember 1969 Nomor 12/63/12/69 bahwa untuk melakukan perbuatan hukum proses pendaftaran pengalihan hak atas tanah karena warisan oleh ahli waris yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dapat dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan khusus untuk pencairan deposito, sesuai dengan buku ke II pedoman Mahkamah Agung, maka Surat Keterangan Waris boleh dibuat oleh Notaris baik bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Bumi Putera Muslim, maupun keturunan Timur Tengan seperti Arab, India, dan Pakistan. Kemudian, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa berdasarkan golongan penduduk menurut I.S.Pasal 163 ayat (1) berlaku KUHPerdara (BW) dan berdasarkan *Staatsblad* 1924 Nomor 557 Hukum Perdata Barat (BW) dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia termasuk didalamnya Hukum Waris.

Oleh karena itu, dalam menentukan Ahli Waris yang berhak dan besar bagian masing-masing Ahli Waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat Tionghoa diseluruh Indonesia termasuk didalamnya masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang tidak dapat dibuat berdasar pada Hukum Adat Tionghoa yang selama ini hanya bersumber pada kebiasaan yang dapat berbeda-beda di setiap daerahnya dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum, melainkan harus berdasar pada sistem hukum waris yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan yaitu sistem Hukum Waris Barat.

Penerapan Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUHPerdara bagi masyarakat tionghoa yang tidak melangsungkan perkawinan secara sah seperti pada sebagian besar masyarakat tionghoa di Singkawang akan berdampak pada keturunan-keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga menjadi anak luar kawin. Sehingga dalam pembuatan Surat Keterangan Waris anak tersebut tidak dapat mendapat bagian seperti bagian anak sah, melainkan akan mendapatkan bagian sebagai anak luar kawin kalau anak tersebut diakui secara sah oleh ayahnya. Namun apabila tidak diakui maka anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga dengan demikian secara hukum anak tersebut bukanlah ahli waris ayahnya, walaupun secara adat dan kebiasaannya anak tersebut adalah anak sah yang tinggal bersama dan dibiayai oleh ayahnya.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa yang menerapkan Hukum Waris Barat dalam menentukan ahli waris yang berhak dan besar bagian masing-masing ahli waris mengikuti segala ketentuan mengenai pembagian waris yang diatur dalam KUHPerdara, karena besar bagian masing-masing ahli waris tidak selalu sama, melainkan dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi saat warisan terbuka, apakah mendapatkan warisannya secara *ab-intestato* (pewarisan karena Undang-Undang) atau secara *testamentair* (pewarisan karena wasiat). Pembagian waris yang di dalamnya terdapat wasiat dari pewaris akan mengakibatkan perubahan dalam besarnya bagian masing-masing ahli waris abintestato. Dalam hal pewarisan terdapat anak luar kawin juga mengakibatkan perbedaan dalam menentukan besarnya bagian masing-masing antara anak luar kawin dengan keluarga lainnya. Golongan Ahli waris pun menentukan besarnya bagian masing-masing yang dapat

diterima oleh masing-masing ahli waris. Kemudian perkawinan yang dilaksanakan sebelum dan sesudah berlakunya UUP ataupun perkawinan yang dilangsungkan secara sah atau tidak pun menentukan besarnya bagian harta warisan yang akan dibagikan antara ahli waris. Semuanya itu diatur secara rinci dan jelas dalam Buku II KUHPerdato.

Berdasarkan contoh Kasus yang terdapat dalam Surat Keterangan Waris Nomor 01/KHW yang dibuat oleh Wahyu Dwicahyono, Notaris di Pangkalpinang, Pewaris semasa hidupnya telah menikah sah untuk yang pertama dan terakhir tanpa mengadakan perjanjian kawin pada saat sebelum berlakunya UUP yaitu pada tanggal 12-03-1960 (duabelas Maret Seribu Sembilanratus Enampuluh), dengan Almarhum Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, dan Harta Peninggalan Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong belum dibagi waris, karena mengingat pada dasarnya masyarakat Tionghoa Bangka Belitung tidak akan membagi harta peninggalan orang tuanya selama masih ada orang tua yang masih hidup, dan kepemilikan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang terlebih dahulu meninggal dimiliki dan dikuasai oleh orang tua yang masih hidup.

Oleh karena Pewaris menikah sebelum berlakunya UUP dan tidak mengadakan Perjanjian Kawin, maka terhadap harta benda dalam perkawinannya berlaku ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam KUHPerdato. Di dalam KUHPerdato, pada prinsipnya diantara suami istri mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku Harta campur Bulat, kecuali diantara mereka diadakan perjanjian kawin.¹² Namun demikian, dengan adanya harta campur bulat, masih dimungkinkan adanya harta pribadi masing-masing suami atau istri, jika mereka memperoleh hibah atau warisan dan pemberi hibah atau warisan tersebut menyatakan secara tegas bahwa harta yang dihibahkan atau diwariskan tersebut tidak masuk dalam harta campur si penerima hibah atau warisan tersebut dengan istri atau suaminya, demikian yang diatur dalam pasal 120 KUHPerdato. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh baik oleh Pewaris maupun Almarhum Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Pewaris dengan Almarhum Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong merupakan harta campur bulat yang kemudian dengan meninggalnya Pewaris menjadi Harta Peninggalan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Antara Pewaris dengan Almarhum Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong telah dilahirkan 1 (satu) orang anak luar kawin, yaitu Ngo Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say yang dilahirkan sebelum perkawinan, kemudian dengan menikahnya Pewaris dengan Almarhum Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong secara sah yang artinya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 272 KUHPerdato Tuan Bambang Antono tersebut menjadi anak sah dalam hal telah diakui pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan ataupun pada saat perkawinan dilangsungkan dengan dicatatkan dalam akta perkawinan orang tuanya ataupun akta kelahirannya. Dengan Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say sebagai anak sah dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 832 ayat (1) Jo. Pasal 852 KUHPerdato ia berhak mendapat bagian dari Harta Peninggalan pewaris sebagai ahli waris yang sah.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata {Burgerlijke Wetboek}*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrodibio, cet. 19, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Ps. 119.

Bahwa Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris dan semasa hidupnya telah menikah sah dengan Nyonya Lenny Bunarwan dahulu Bun Wan Min dan mempunyai 3(tiga) orang anak sah, yaitu Tuan Hendri Antono, Nona Lidya Lestari, dan Tuan Tommy. Dengan demikian berdasarkan Pasal 842 KUHPerdara anak-anak dari Almarhum Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say tersebut adalah ahli waris pengganti yang menggantikan Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say sebagai ahli waris dari pewaris. Sedangkan istrinya yaitu Nyonya Janda Lenny Bunarwan dahulu Bun Wan Min tersebut tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say tersebut, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 842 KUHPerdara Yang berhak menggantikan tempat dalam warisan hanyalah keturunan yang sah dari orang yang digantikan, artinya istri atau menantu tidak berhak karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris.

Dari perkawinan Pewaris dengan Almarhum Tuan Gunadi Soemarso dahulu Ngo Kok Jong telah dilahirkan 5 (lima) orang anak sah, yaitu Ngo Kian Ai, Siswanto Goenadi dahulu Ngo Kian Nam, Farida Puspita Dewi Ng dahulu Ng Kian Hoa, Anton Goenadi dahulu Ng Kian Tjuan, dan Reizal Gonadi dahulu Ng Kian Sun. Maka berdasarkan Pasal 832 ayat (1) Jo. Pasal 852 KUHPerdara anak-anak Pewaris tersebut merupakan ahli waris dari pewaris, yang dalam hal ini mewaris dalam Golongan I.

Bahwa Pewaris tidak mempunyai anak lain baik yang sah, yang diakui sah, yang disahkan, atau yang diangkat (diadopsi) kecuali selain yang disebutkan tersebut diatas. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Jakarta, pada tanggal 04-07-2014 (empat Juli duaribu empat belas) Nomor: AHU.2-AH.04.01.4996 tidak terdaftar akta wasiat atas nama Pewaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan KUHPerdara yang berlaku bagi Pewaris, maka Ahli Waris yang berhak atas Harta Peninggalan Pewaris dan besar bagiannya masing-masing yaitu:

- a. Nyonya Ngo Kian Ai, sebagai ahli waris ab-intestato, mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- b. Tuan Siswanto Goenadi dahulu Ngo Kian Nam, sebagai ahli waris ab-intestato, mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- c. Nyonya Farida Puspita Dewi Ng dahulu Ng Kian Hoa, sebagai ahli waris ab-intestato, mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- d. Tuan Anton Goenadi dahulu Ng Kian Tjuan, sebagai ahli waris ab-intestato, mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- e. Tuan Reizal Gonadi dahulu Ng Kian Sun, sebagai ahli waris ab-intestato, mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- f. Tuan Hendri Antono, sebagai ahli waris pengganti, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian Almarhum Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say, yaitu $\frac{1}{18}$ (satu per delapanbelas) bagian.
- g. Nona Lidya Lestari, sebagai ahli waris pengganti, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian Almarhum Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say, yaitu $\frac{1}{18}$ (satu per delapanbelas) bagian.
- h. Tuan Tommy, sebagai ahli waris pengganti, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian Almarhum Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say, yaitu $\frac{1}{18}$ (satu per delapanbelas) bagian.

2.3 Analisis Kewajiban Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Masyarakat Golongan Tionghoa yang Benar dan Sesuai dengan Ketentuan Hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini Surat Keterangan Waris sangat diperlukan dalam hal untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, seperti proses balik nama sertifikat tanah dan pencairan deposito, demikian yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 111 ayat (1c) butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Surat Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20 Desember 1969 Nomor 12/63/12/69 bahwa dalam melakukan perbuatan hukum proses pendaftaran pengalihan hak atas tanah karena warisan oleh ahli waris dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan golongan penduduk atau subjek hukum yang meninggal dunia, sebagaimana berikut ini:

- a. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia
- b. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- c. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Sedangkan khusus untuk pencairan deposito, sesuai dengan buku ke II pedoman Mahkamah Agung, maka Surat Keterangan Waris boleh dibuat oleh Notaris meskipun subjek hukumnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Bumi Putera Muslim, dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Tengah seperti Arab, India, dan Pakistan.

Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris sampai saat ini masih mendapat kepercayaan oleh masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berhutang kepada) warisan, seperti pihak asuransi dan bank untuk uang simpanan para nasabah. Bank yang menyimpan harta pewaris, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak melalui Surat Keterangan Waris. Kemudian Surat Keterangan Waris juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang hendak membuat akta pemindahan hak. Sehingga tidaklah mengherankan jika instansi pemerintah maupun swasta menghendaki adanya suatu pegangan yang menjamin bahwa mereka menyerahkan atau mengalihkan atau membayar kepada orang atau orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Karena itu dengan pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris diharapkan mampu mencegah timbulnya permasalahan yang diakibatkan oleh pewarisan dengan menetapkan ahli waris yang berhak serta besar bagiannya masing-masing yang tepat.

Oleh karena itu, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, agar terhindar dari masalah pewarisan yang tidak hanya dapat merugikan pihak ahli waris serta pihak ketiga, melainkan juga Notaris yang bersangkutan dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan mengenai

kewajiban Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada saat Penghadap yang merupakan ahli waris datang menyatakan kehendaknya untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris, terlebih dahulu Notaris mengumpulkan informasi secara lisan melalui tanya jawab dengan ahli waris yang menghadap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pewaris semasa hidupnya sehingga Notaris memperoleh informasi dan mengerti mengenai permasalahan yang dimiliki dan yang harus diselesaikan dalam pembagian warisnya. Guna mendukung informasi yang diperoleh dari Ahli Waris, maka diperlukan dokumen-dokumen otentik yang membuktikan kebenaran pernyataan ahli waris tersebut, yang dalam pengumpulannya didasarkan pada kenyataan yang dapat berkembang sedemikian rupa sesuai dengan permasalahan waris yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Contoh Kasus pada Surat Keterangan Waris Nomor 01/KHW yang dibuat oleh Wahyu Dwicahyono, Notaris di Pangkalpinang, maka dokumen-dokumen otentik yang diperlukan adalah:

- a. Akta Kematian Pewaris
- b. Akta Perkawinan antara Pewaris dengan Almarhum Tuan Gunadi Sumarso dahulu Ngo Kok Jong
- c. Akta Kematian Almarhum Tuan Gunadi Sumarso dahulu Ngo Kok Jong
- d. Akta Kelahiran Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say.
- e. Akta Kematian Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say
- f. Akta Perkawinan Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say dengan Nyonya Janda Lenny Bunarwan dahulu Bun Wan Min.
- g. Akta Kelahiran anak-anak dari Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say dengan Nyonya Janda Lenny Bunarwan dahulu Bun Wan Min, yaitu Tuan Hendri Antono, Nona Lidya Lestari, dan Tuan Tommy. Ini diperlukan untuk mengetahui bahwa anak-anak yang akan menggantikan Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say adalah anak-anak sah sehingga berhak menjadi ahli waris pengganti. Karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 842 KUHPerduta yang berhak menggantikan kedudukan yang meninggal dunia adalah keturunannya yang sah. Akta Kelahiran Nyonya Ngo Kian Ai
- h. Akta Kelahiran Tuan Siswanto Goenadi dahulu Ngo Kian Nam
- i. Akta Kelahiran Nyonya Farida Puspita Dewi Ng dahulu Ng Kian Hoa
- j. Akta Kelahiran Tuan Anton Goenadi dahulu Ng Kian Tjuan
- k. Akta Kelahiran Tuan Reizal Goenadi dahulu Ng Kian Sun
- l. Kartu Identitas masing-masing Ahli waris
- m. Surat keterangan dari Direktur Perdata, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris. Dalam hal ini Notaris yang akan datang untuk melakukan pengecekan terdapat atau tidaknya akta wasiat atas nama Pewaris pada Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- n. Untuk menguatkan Notaris membuat Surat Keterangan Waris atas permintaan ahli waris, maka diperlukan juga Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Waris secara tertulis yang dibuat oleh ahli waris secara di bawah tangan. Surat Permohonan ini dibuat sebagai salah satu dasar bagi

Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris.

Selain melengkapi dokumen-dokumen autentik yang diperlukan Notaris juga meminta para ahli waris membawa 2 (dua) orang saksi yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan almarhum atau yang mengenal betul almarhum sejak lama bahkan sebelum menikah, yang dapat memberikan kesaksian kebenaran bahwa almarhum mempunyai berapa orang istri dan berapa orang anak, atau tidak mempunyai ahli waris golongan satu tetapi mempunyai saudara-saudara kandung, dan seterusnya.

Terkait kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, maka Notaris harus memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa terutama yang masih menggunakan Hukum Adat dalam pembagian warisnya. Notaris harus menjelaskan bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tidak dapat berlaku Hukum Waris Adatnya yang menggunakan Sistem kekerabatan Patrilineal dimana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan yaitu dua berbanding satu (2:1). Karena, mengingat bahwa Surat Keterangan Waris diperlukan untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, yang dapat dipakai sebagai pegangan para ahli waris dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan si pewaris seperti melakukan proses peralihan hak, misalnya proses balik nama sertipikat tanah maupun pengurusan pencairan deposito, yang dalam hal tersebut juga dikehendaki oleh instansi-instansi terkait dibuat sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu Sistem Hukum Waris Barat yang berlaku bagi Masyarakat golongan Tionghoa. Selain itu dalam hal dikemudian hari terjadi sengketa di Pengadilan, pembuatan Surat Keterangan Waris yang dibuat dengan menerapkan Hukum Waris Adat Tionghoa tidak memiliki kekuatan hukum, yang pada akhirnya oleh hakim akan diputuskan sesuai dengan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, demikian berdasarkan Yurisprudensi Nomor 179 K/Sip/1961. Dalam hal setelah para ahli waris menyepakati pembuatan Surat Keterangan Waris dengan menerapkan Hukum Waris Barat, kemudian para ahli waris tetap ingin mengalihkan Harta Peninggalan kepada salah satu atau beberapa ahli waris saja seperti yang telah disepakati sebelumnya, maka kehendak para ahli waris yang telah disepakati bersama tersebut dapat dimuat dalam Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Warisan maupun Akta Pembagian Hak Bersama, apakah pengalihan harta peninggalan tersebut kepada salah satu ahli waris disertai dengan kewajiban membayar kepada ahli waris lainnya atau tidak.

Setelah menghadap hadir dengan melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan disertai dengan 2 (dua) orang saksi, maka selanjutnya akan dibuat Akta Pernyataan dihadapan Notaris. Akta Pernyataan ini merupakan akta autentik dalam bentuk akta partij atau akta pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Notaris mengkonstantair seluruh pernyataan yang diberikan oleh seluruh Ahli Waris kedalam suatu Akta Pernyataan tersebut. Oleh karena Akta Pernyataan ini merupakan akta autentik, maka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

- a. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dalam isi Akta Pernyataan ini para penghadap akan menguraikan fakta-fakta hukum terkait dengan diri Pewaris yang dapat mengakibatkan hubungan hukum dengan Pewaris dalam pelaksanaan pembagian warisnya, seperti Pewaris pernah melangsungkan perkawinan sah atau tidak, Pewaris memiliki anak atau tidak, baik itu anak sah atau anak luar kawin yang diakui sah, atau anak adopsi, terdapat anak yang menolak warisan atau dianggap sebagai tidak patut mewaris atau tidak, serta terdapat surat wasiat atau tidak. Kemudian juga diuraikan mengenai identitas 2 (dua) orang saksi serta hubungannya dengan pewaris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan almarhum atau yang mengenal betul almarhum sejak lama sehingga dapat memperkuat pernyataan yang diberikan oleh para ahli waris dan bersedia mengangkat sumpah di hadapan yang berwenang.

Karena Notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris, maka tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk mengharuskan bahwa seluruh ahli waris harus turut hadir dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Walaupun dikemudian hari ternyata ada Ahli Waris yang menyatakan bahwa ia merupakan ahli waris dari pewaris namun tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris, maka hal tersebut bukan kesalahan Notaris dan terhadap Notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab karena Notaris membuat Surat Keterangan Waris telah sesuai dan berdasarkan seluruh fakta hukum yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris dihadapan Notaris dan surat-surat atau dokumen-dokumen autentik. Oleh karena itu, untuk memperkuat dasar Notaris membuat surat Keterangan Waris atas permintaan seluruh Ahli Waris dari Pewaris, maka Notaris dapat meminta para ahli waris mengajukan permintaan tersebut secara tertulis dengan membuat Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan waris secara di bawah tangan.

Setelah dasar bagi Notaris membuat Surat Keterangan Waris yaitu Surat Permohonan, Dokumen-dokumen Autentik, dan Akta Pernyataan lengkap, maka Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris yang sistematikanya sebagai berikut:

- a. Judul dan Nomor
 - Judul yang dapat digunakan adalah Surat Keterangan Waris atau Keterangan Hak Waris atau semacamnya yang serupa yang memiliki arti sebagai Surat Keterangan Waris. Nomor Surat Keterangan Waris diambil dari buku daftar Surat Keterangan waris bukan dari buku daftar akta.
- b. Uraian mengenai Nama dan tempat kedudukan Notaris, atau Notaris Pengganti, atau Pejabat Sementara Notaris yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Waris.
- c. Uraian mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris ini dibuat atas permintaan dari siapa. Dalam hal ini adalah atas permintaan dari para pihak yang berhak atas seluruh Harta Peninggalan Pewaris yaitu seluruh ahli waris, baik ahli waris ab-intestato maupun ahli waris testamentair yang juga sebagai penghadap dalam Akta Pernyataan.
- d. Uraian mengenai dasar dibuatkannya Surat Keterangan Waris, yaitu Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Waris, Surat-surat atau Dokumen-dokumen Autentik, dan Akta Pernyataan.
- e. Uraian mengenai Fakta-Fakta Hukum terkait dengan diri Pewaris yang dapat mengakibatkan hubungan hukum dengan Pewaris dalam pelaksanaan pembagian warisnya.

f. Uraian mengenai terdapat atau tidaknya surat wasiat atas nama Pewaris yang berdasarkan surat dari keterangan dari Direktur Perdata, Direktorat Jendral Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat. Apabila terdapat Surat Wasiat atas nama Pewaris, maka isi dari Surat Wasiat tersebut dikutip dan diuraikan sesuai dengan bunyi aslinya dalam Surat Keterangan Waris.

g. Pendapat Hukum Notaris tentang Fakta-Fakta Hukum.

Dalam bagian ini Notaris memberikan pendapat hukumnya tentang fakta-fakta hukum yang memiliki dampak bagi penentuan ahli waris dan besar bagiannya masing-masing dengan didasari oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata. Seperti misalnya dalam contoh kasus Surat Keterangan Waris Nomor 01/KHW, salah satu anak Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dengan meninggalkan istri dan anak-anak sah, maka dalam surat Keterangan Waris akan diuraikan pendapat hukum Notaris yaitu berdasarkan Pasal 842 KUHPperdata anak-anak dari Almarhum Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say tersebut adalah ahli waris pengganti yang menggantikan Tuan Bambang Antono dahulu Ngo Kian Say sebagai ahli waris dari pewaris.

h. Penetapan Ahli waris dan besar bagiannya masing-masing.

Dalam Surat Keterangan Waris Notaris tidak hanya menyebutkan nama-nama ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Pewaris, melainkan juga harus menyebutkan besar bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris. Bagian masing-masing ahli waris ini mutlak harus disebutkan dalam Surat Keterangan Waris, karena apabila tidak disebutkan maka akan memberikan penafsiran bahwa setiap ahli waris yang disebutkan dalam Surat Keterangan Waris tersebut memiliki bagian yang sama padahal tidak selamanya masing-masing ahli waris memiliki bagian yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya walaupun mereka mewaris dalam golongan yang sama. Dengan tidak dicantulkannya besar bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris seperti dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 01/KHW yang dibuat oleh Wahyu Dwicahyono, Notaris di Pangkalpinang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan timbulnya suatu sengketa dikemudian hari apabila ternyata terdapat ahli waris yang berhak atas bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya atau sebaliknya terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian yang seharusnya diterimanya sesuai dengan KUHPperdata yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

i. Penutup Surat Keterangan Waris yang menguraikan sebagai berikut:

Mereka tersebut secara tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang baik yang yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta uang dan piutang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris dan memberikan tanda penerimaan yang sah untuk segala penerimaan.

j. Tempat dan tanggal pembuatan Surat Keterangan Waris serta Tanda tangan Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan dari aoa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 3.1.1 Penerapan hukum yang digunakan dalam pembagian waris pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung adalah berdasarkan Hukum Adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal yang mengakibatkan kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan, sehingga berdampak pada pembagian harta warisannya dimana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan (2:1). Mengenai pembagian kepemilikan dan penguasaan atas Harta Peninggalan Pewaris tersebut dibagi dengan jalan musyawarah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Sehingga dapat terjadi perbedaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya. Walaupun terdapat perbedaan, hal itu bukanlah merupakan prinsip dalam pembagian warisnya, melainkan hanya karena faktor-faktor seperti belas kasih, nilai keadilan dan kesejahteraan diantara sesama ahli waris. Pada masyarakat Tionghoa di Singkawang juga menerapkan Hukum Adat Tionghoa dalam pembagian warisnya, namun dengan perbedaan bahwa pada masyarakat Tionghoa di Singkawang suami/istri tidak menjadi Ahli waris, istri hanya mendapatkan harta yang pernah diberikan suaminya selama perkawinan itu berlangsung, sementara Harta Peninggalan dari Pewaris hanya diwariskan kepada anak laki-laki saja, karena anak laki-laki merupakan penerus marga, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan karena anak perempuan akan mengikuti suaminya dan apabila tidak memiliki anak laki-laki maka harta akan kembali kepada pihak keluarga suami.
- 3.1.2 walaupun sebagian masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia masih menerapkan hukum adat Tionghoa dalam pembagian warisnya, namun untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan harta warisan pewaris kepada ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa tidak dapat lagi berlaku Hukum Adatnya yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan. Karena, mengingat bahwa Surat Keterangan Waris diperlukan untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, yang dapat dipakai sebagai pegangan para ahli waris dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan si pewaris seperti melakukan proses peralihan hak, misalnya proses balik nama sertifikat tanah maupun pengurusan pencairan deposito, yang dalam hal tersebut juga dikehendaki oleh instansi-instansi terkait dibuat sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu Sistem Hukum Waris Barat yang berlaku bagi Masyarakat golongan Tionghoa. Karenanya untuk menentukan Ahli Waris yang berhak dan besar bagian masing-masing ahli waris dalam Surat Keterangan Waris sesuai dengan Sistem Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUHPerdota.
- 3.1.3 Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat dan instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, agar terhindar dari masalah yang tidak hanya dapat merugikan pihak ahli waris serta pihak ketiga, melainkan juga Notaris yang bersangkutan. Kewajiban Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris yang sempurna yaitu Notaris harus membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan atas permintaan seluruh ahli waris yang

dibuat secara tertulis, surat-surat atau dokumen-dokumen autentik, dan Akta Pernyataan yang berisi seluruh pernyataan ahli waris yang dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi yang dekat dan mengenal betul Pewaris semasa hidup mengenai fakta-fakta hukum terkait Pewaris yang dibuat oleh ahli waris dihadapan Notaris, serta Notaris berkewajiban menentukan dan menetapkan ahli waris yang berhak dan besar bagian masing-masing Ahli Waris dalam Surat Keterangan Waris harus tepat dan sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUHPerdata.

3.2 Saran

- 3.2.1 Bagi Masyarakat Tionghoa sebaiknya tidak lagi membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan diantara sesama ahli waris dan dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga karena masalah waris.
- 3.2.2 Bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebaiknya terus mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Waris agar dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan Surat Keterangan Waris yang sempurna dan tidak mengandung cacat hukum sehingga dapat mencegah timbulnya masalah sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN

Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrodibio. Cet. 19. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

B. BUKU

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.

_____. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung: Tarsito, 1988.

Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Darmabrata, Wahyono. *Asas-asas Hukum Waris Perdata*. Cet. 1. Jakarta: 1994.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*. Cet.6. Bandung: Alumni, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet.8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *et al. Pengantar Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idris, Ramulyo M. *Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri: Studi Kasus Pelaksanaan*. Cet.4. Jakarta: Ind-Hil-co, 2000.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*. Cet.2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan*. Buku 2. Cet. 4. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Cet. 13. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet.9. Bandung: Bale Bandung, 1988.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Mewaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*. Ed. 2. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Bandung: Alumni,1992.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet.13. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : UI Press, 1984.
- Soemadinigrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Cet.1. Bandung: Alumni, 2002.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet.26. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum*. Cet.1. Bandung: Pionir Jaya. 1987
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cet.14. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

C. Tesis

- Waspada, Ade Indra. “Perkawinan Foto Masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang dan Akibatnya Terhadap Hukum Waris Adat.” Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

D. Jurnal

Alkadrie, Jafar Fikri Gorby Faisal Hanifa, dan Annisa Chantika Irawan, “Dinamika Diaspora Subkultur Etnik Cina di Kota Singkawang,” *Journal of International Studies* (Mei 2017).

E. Makalah

Budihardjoputra, Albertus Sutjipto. “Hukum Waris dan Permasalahannya”, (makalah disampaikan pada rapat pleno pada pengurus pusat yang diperluas, pembekalan, penyegaran dan pengetahuan serta halal bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang 17-19 November 2007).

Budiono, Herlien. “Surat Keterangan Waris dalam Praktik,” (makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009).

Milly Karmila Sareal, “Permasalahan Dalam Pembuatan Keterangan hak Mewaris Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” (Makalah disampaikan pada Kongres XX, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 29 Januari 2009).

F. Internet

Anonim. “Yurisprudensi Pembagian Waris”. <https://www.coursehero.com/file/p6191q2s/YURISPRUDENSI-Reg-No-179-KSip1961-tanggal-23-Oktober-1961-Mahkamah-Agung/>. Diunduh 21 Maret 2019.

Kompas. “Presiden SBY Ganti istilah Cina Menjadi Tionghoa,” <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/1458446/Presiden.SBY.Ganti.Istilah.China.Menjadi.Tionghoa>. Diunduh 25 Februari 2019.

Purnamasari, Irma Devita. “Keterangan Waris”, <http://irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>. Diunduh 1 Maret 2019.